



## **HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Irena Ananda<sup>1</sup>, Dwi Arikurniawati<sup>2</sup>, Moh. Muslim  
e-mail: [lenaananda6@gmail.com](mailto:lenaananda6@gmail.com), [Dwi.ari@unisma.ac.id](mailto:Dwi.ari@unisma.ac.id),  
[moh.muslim@unisma.ac.id](mailto:moh.muslim@unisma.ac.id),  
hukum keluarga islam, Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Malang

### **Abstract**

*In essence, children born out of wedlock usually get the nickname of adultery or illegitimate children. and thus can cause psychological disturbances against the child, although legally the child also has legal consequences from the actions carried out by both parents. But there are some problems for people who are pregnant out of wedlock including the termination of nasab for the child to his biological father and the termination of the inheritance of children born out of wedlock. with regard to children outside of marriage can be seen from the position of children born out of wedlock itself. whereas in Islamic law and positive law there is a rule that a child out of wedlock is entitled to his rights, for example his right to inherit from his biological father by means of his biological mother and father engaging in legal marriage according to religion and the State, there will be there is an inheritance right from his biological father in the form of compulsory testament that is equal to 1/3 of his assets, and as biological father must meet the needs and rights of the child.*

**Keywords:** inheritance right of children, Islamic law, positive legal.

### **A. Pendahuluan**

---

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>

Agama Islam ialah salah satu ajaran agama yang ada di dunia ini, dimana di dalam agama Islam banyak ajaran-ajaran yang dapat di ambil dan bahkan di amalkan. Manusia dan segala alam lainnya yang merupakan ciptaan Allah SWT, merupakan makhluk yang mempunyai nyawa yang terdiri dari dua jenis antara lain yaitu laki-laki dan perempuan yang berpang-pasangan. Bagi alam nabati (tumbuh-tumbuhan dan hewani, ada dua jenis bentuk yaitu jantan dan betina sedangkan pada makhluk alam insani (manusia) ada dua jenis yang sering di sebut dengan laki-laki dan perempuan (Taat, 1994:14)

Dalam suatu pandangan Islam perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian yang suci (mitsaqan ghalidzan) yang membawa konsekuensi suci atas pasangan laki-laki perempuan. Di mana sesuatu yang sebelumnya haram, berubah menjadi halal dengan adanya ikatan perkawinan (sabuq, 1990:7). Maka dari itu perkawinan adalah adanya suatu ikatan perjanjian yang agung untuk mewujudkan suatu pertalian di dalam keluarga serta menciptakan keluarga baru untuk memperoleh suatu keturunan serta ingin melangsungkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Tetapi kehidupan di dunia ini tidak akan abadi, sehingga akan adanya suatu perpisan.

Adapun masalah tentang kewarisan, yaitu dengan adanya suatu kematian. Kematian merupakan sesuatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat adanya hukum berupa kewarisan yang melahirkan hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris. Kata lain seorang yang lahir di luar pernikahan dianggap bukan merupakan ahli waris. Oleh sebab itu perlu adanya penetapan asal usul anak hingga status anak itu jelas dan anak tersebut mendapatkan hak yang semestinya harus diterima olehnya. Sebaliknya dengan anak yang lahir di luar nikah untuk penyelesain hak warisnya (Azhari,2014:276-277).

Mengenai hak waris anak diluar nikah perspektif hukum islam dan hukum positif, yang pertama kewarisan terhadap anak, berkaitan erat di dalam suatu perkawinan. Yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah di jelaskan bawasannya perkawinan yang sah apabila di

lakukan secara hukum agama yang sudah ditentukan dan telah dicatat menurut Undang-Undang yang telah berlaku, keterkaitan ini sudah memberitahukan bawasannya ada suatu pasangan sudah menyelenggarakan suatu perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama dan hukum adatnya akan tetapi belum disebut sah juga apabila di situ belum memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan di dalam hukum positif Indonesia. Pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang telah memutuskan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan itu mempunyai hubungan nasab dengan ibu serta keluarga dari ibunya sedangkan hubungan dengan ayah biologisnya maupun keluarga dari si ayah dianggap tidak ada hukum waris terhadap anak tersebut, tetapi bisa dianggap juga ayah perdata dan keluarga dari ayah perdata apabila keduanya mempunyai hubungan darah dari si anak tersebut yang dapat dibuktikan dengan adanya tes DNA antar ayah dan anak tersebut, argumentasi yang melandasi keputusan ini antara lain ialah bahwa semua anak adalah tetap anak dari kedua orang tuanya tersebut, terlepas apakah anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu maka dari itu anak tersebut tetap harus memperoleh hak-haknya sebagai anak antara lain dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan tidak adanya diskriminasi terhadap anak tersebut, hal ini sesuai dengan UU NO 12 Tahun 2006 tentang kewarga negaraan yang menyangkut hak asasi manusia (HAM).

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya serta dengan keluarga ibunya anak tersebut hanya berhak mendapatkan warisan dari seorang ibunya serta keluarga atau kerabat ibunya sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi atau

alat bukti lain yang menurut hukum telah mempunyai hubungan darah, maka itu termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Sementara hukum Islam memberikan pasal 43 dalam undang-undang perkawinan sehingga dapat kecenderungan dualism dalam penerapan hukum waris anak di luar nikah.

Dari sini kiranya sangat membantu untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif kedudukan anak di luar nikah serta bagaimana penyelesaian hak waris anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, agar anak tersebut tetap memperoleh hak-haknya sebagai anak serta tetap mendapat perlindungan dari orang tuanya dan tidak sampai menelantarkan anak tersebut. Maka berangkat dari konteks masalah inilah peneliti penelitian ini diberi judul "HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF".

#### **A. METODE**

Penelitian ini sifatnya lebih kepada metode kajian (*library Research*). Sedangkan metode untuk menganalisis data yang di gunakan dalam kajian ini adalah digunakan dalam rangka memberikan gambaran serta penjelasan interpretative bagaimana penyelesaian hak waris anak di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Maka dari itu untuk memperoleh sesuatu kesimpulan dengan cara membandingkan antara data satu dengan data yang lainnya atau metode yang digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan

#### **B. Hasil Dan Pembahasan**

##### 1. Hak waris anak di luar nikah menurut hukum Islam

Sebelum membahas mengenai hak-hak kewaris anak diluar nikah dalam hukum Islam, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu

mengenai status anak ke dalam beberapa kelompok karena di mana akan mempengaruhi dalam suatu pewarisan anak-anak tersebut. Ada beberapa Status Anak dalam hukum Islam, maka berikut ini akan di golongkan mengenai kedudukan anak di dalam hukum Islam yaitu:

- a. Anak sah yaitu anak yang telah dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah antara siibu dengan sibapak
- b. Anak angkat, dalam hukum Islam adalah dimana dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari dan sebagainya beralih kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan
- c. Anak tiri
- d. Anak piara atau anak asuh
- e. Anak luar nikah

## 2. Anak luar Nikah Menurut Hukum Islam

Dan hukum Islam anak diluar nikah itu memang sedikit menimbulkan suatu problem di masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun tentang hak-haknya kewajiban. Sering didengar dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan vonis terhadap anak yang lahir diluar nikah sebagai mpahsa masyarakat, mala selalu diperlakukan diluar perikemanusiaan, sehingga akibat kelahirannya yang demikian, dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakan tidak diterima. Berarti mereka suda lupa terhadap hukum Islam, karena jelas suda dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci/bersih dari dosa, baik yang dilahirkan dari pernikahan yang sah dan diluar pernikahan yang sah, karena anak yang dilahirkan itu tidak tergantung atau bertanggung jawab atas dosa ibu bapaknya.

Ini dikatakan oleh Nabi Muhammad, Hadis dari Abu Fraila yang diriwayatkan oleh Buhari, yang berbunyi sebagai berikut:

Rasullullah SAW mengatakan, tidak serang pun di lahirkan dalam keadaan suci, ibu dan Kristen dari ayah yang membuat anak Yahudi, kecuali dalam keadaan suci, kecuali untuk telinga yang dipotong (kurang), seperti kelahiran seekor binatang. Saya telah menemukan klip telinga (cacat).) (Al-Kirmany, 1937: 76)

Oleh karena itu, tidak pasti apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan sah akan menjadi orang baik. Karena itu, anak yang lahir di luar anak mungkin tidak mendapatkan hasil yang buruk. Itu tergantung pada hasil pendidikan dan lingkungan. Bukan tidak mungkin bagi seorang anak untuk menjadi orang percaya yang taat jika lingkungannya baik. Di sisi lain, seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah dapat menjadi penjahat, tidak jarang, karena kurangnya pendidikan dan kondisi sosial yang buruk.

Anda tidak dapat menyalahkan anak-anak di luar Nika, tetapi apa yang salah adalah bahwa anak-anak sama-sama bertanggung jawab kepada Tuhan seperti mereka terhadap anak-anak keadilan dalam ketakutan mereka terhadap Tuhan, terutama dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Ibu dan ayah. Demikian pula, dalam kasus warisan anak-anak di luar keluarga, bahkan jika tidak sebesar anak biologis dari perkawinan yang sah, maka anak yang di luar nikah tetap mendapat bagian-bagian yang harus diberikan kepada anak tersebut.

### 3. Hak waris anak di luar nika menurut hukum Islam

Di Ilmu fiqh untuk anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah hanya mewarisi dari ibu dan keluarga ibu, tetapi membutuhkan terobosan hukum terkait dengan ini. Dengan kata lain, sistem warisan Islam memiliki sistem subsidi dalam bentuk hadiah

dari ayah. Bisa juga disebut wasiat wajib yang di berikan dari biologis atau diperoleh dari ayah kandungnya.

4. Kewarisan anak luar nikah menurut hukum positif

Di dalam buku "*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*" bawasannya telah menyebutkan apa yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) telah mengadakan 3 kelompok terhadap anak-anak antara lain:

- a. Anak sah, adalah anak yang telah di lahirkan di dalam suatu perkawinan yang sah menurut agama dan negara
- b. Seorang anak yang lahir belum menikah tetapi diakui oleh ayah atau ibu. Dalam hal ini, itu adalah ikatan keluarga antara anak dan mereka yang mengaku, dan alasannya hanya mengikat mereka yang mengenali anak itu. Peristiwa keluarga lainnya dari mereka yang mengakuinya tidak terikat oleh kognisi orang lain. Anak-anak dalam kelompok ini sah jika ayah dan ibu mereka menikah.
- c. Anak-anak dilahirkan dari pernikahan dan tidak dikenali oleh ayah atau ibu mereka. Secara hukum, anak ini tidak memiliki ayah atau ibu. Untuk anak-anak yang belum menikah yang belum diakui, tidak ada ketentuan untuk hukum waris karena tidak ada keluarga

Di dalam peristiwa Mengenai kewarisan terhadap anak luar nikah telah diatur di dalam Pasal 862 s.d. Pasal 866 KUH Perdata:

1. Jika almarhum meninggalkan keturunan atau suami atau istri yang sah, anak yang sudah menikah akan mewarisi sepertiga dari apa yang seharusnya mereka terima. Jika yang meninggal telah

meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar yang nikah mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima.

2. Jika seorang wanita meninggalkan keluarganya, suami atau istri, dan mempertahankan darah keluarga ke atas (ibu, ayah, nenek, dll), saudara kandung, atau keturunan, anak yang dirasa akan kehilangan setengah dari warisannya. Saya akan mewarisinya. Namun, jika ada lebih banyak kerabat, jumlah anak yang dikenali adalah 3/4 (lihat Pasal 863 KUHPerdato).

Bagian dari seorang anak yang diluar nikah harus diberikan terlebih dahulu. Habis itu baru sisanya dibagi lagi kepada ahli waris yang sah (Pasal 864 KUH Perdata);

1. Jika almarhum tidak meninggalkan ahli waris yang sah, mereka mewarisi segalanya (lihat Pasal 865 KUHPerdato)
2. Apabilah anak tersebut telah meninggal terlebih dahulu, maka anak tersebut dapat di alihkan kepada anak yang sah (lihat pasal 866 KUHPerdato)

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hak waris anak di diluar pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif (perdata) Bahwasannya kedudukan anak diluar nikah menurut Perspektif hukum Islam serta hukum positif kalau berdasarkan hukum Islam kedudukan anak yang diluar nikah itu mempunyai nasab hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, Nasab merupakan pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, maka dari itu kalau menurut hukum positif anak berhak mendapat hak dan kewajibannya dari ayahnya tersebut, sedangkan Jika anak yang



ditangkap bukan dalam perkawinan sah, tetapi lahir dalam perkawinan sah, anak tersebut akan diperbudak oleh ayah kandungnya. Jika anak itu lahir 6 bulan yang lalu, anak itu diberikan kepada ibunya. Dan jika seorang anak dibuahi dan lahir di luar perkawinan sah, itu disebut anak perzinahan dan anak liar. Akibatnya, tidak ada hubungan antara anak dan ayah kandungnya, dan tidak ada hak atau kewajiban antara anak dan ayah kandungnya dalam bentuk pendapatan, warisan, dll. Kahdi (Wali hakim) adalah satu-satunya wali dari anak-anak yang belum menikah.

Sedangkan mengenai status hak waris anak yang di lahirkan diluar nikah menurut hukum Islam yaitu hanya memiliki hubungan saling mewarisi kepada ibu serta kerabat dari ibunya saja, akan tetapi dengan beradanya suatu masukan hukum yang berhubungan dengan hal berikut ini, antara lain di sebuah teknis dalam kewarisan Islam, yaitu adanya suatu lembaga hibah dalam adanya sebuah pemberian dari ayah kandungnya serta bisa dengan adanya wasiat wajibah. Maka ayah kandung atau ayah biologisnya pun bisa memberikan kepada anak-anaknya dari bagian harta yang dimilikinya dengan adanya wasiat wajibah atau di hibahkan kepada anak tersebut.

Adapun menurut hukum perdata setelah adanya suatu Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, karena hubungan keperdataan disini apabila tidak melanggar hukum Islam bukan berarti hubungan keperdataan bisa langsung memiliki hubungan nasab serta berhak memiliki kewarisan

Maka dari itu di dalam Undang-Undang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jangan sampai di salah maknai terlebih lagi tentang hak memperoleh waris. sebab seseorang yang mendapatkan warisan apabila adanya suatu perkawinan serta adanya hubungan nasab

maka suatu hubungan keperdataan akan tetapi  
bukan berarti hubungan bernasab

#### DAFTAR RUJUKAN

*Sudarsono, 1992). Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: Rineka Cipta, ),  
Cet. II.*

*Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu*

- Pembahasan Teoritis Dan Praktek, (Bandung: Tarsito, 1988),*
- Ali Afandi (1984), Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdato*  
*(BW), Jakrta: Bina Aksara, Cet II,*
- Omar Salim. (2006), Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta; PT*  
*Reineka Cipta,*  
*(hlm. 69.)*
- A Pitlo, (1990). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Hukum*  
*Perdata*  
*Belanda, Jakarta : PT Intermasa,*
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris Di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1983),*
- Dr. Wahba, Al-Rakhili Al. (1985). Fiqh Al Islam Waadillatuhu Juz VII, Dar Al-Fikry (hlm.*  
*l84).*